



P U T U S A N

Nomor 2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 April 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 23 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di XXX Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1430 H., sebagaimana tercantum dalam ... Nomor XXX, tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 14 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, laki-laki, umur 14 tahun, ikut Penggugat;

Hlm. 1 dari 5 hlm._Put. No.2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan Tergugat pernah dipenjara karena penggunaan obat terlarang yakni narkoba dan hal tersebut menyebabkan aib kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan hal tersebut diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 5 hlm._Put. No.2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 06 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 05 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan bukti berita acara sidang perkara ini bertanggal 03 September 2024 dan tanggal 17 September 2024, ternyata Penggugat tidak pernah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR, dan Penggugat dapat mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. tersebut kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 HIR. dan Pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm._Put. No.2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Drs. H. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm._Put. No.2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp782.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp952.000,00

(sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm._Put. No.2128/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)